

No./NIP : 150338307



PT TASPEN (PERSERO)

(PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI)

KARTU PESERTA TASPEN

DIREKSI PT TASPEN (PERSERO) DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

NAMA LENGKAP : NURUL HIDAYAH, A.MA PD

TANGGAL LAHIR : 05 NOPEMBER 1975

MULAI MENJADI PESERTA : 01 JANUARI 2005

ADALAH PESERTA ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PT TASPEN (PERSERO) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN
1981 DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU.

KOTA MALANG, 29 DESEMBER 2006
a.n. DIREKSI PT TASPEN (PERSERO)
KEPALA KANTOR CABANG



INDRA, DRS.

NIK. : 198719611059



81

DEPARTEMEN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/ 3656 /SK/2005

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2004, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. No. 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Jo. Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 363 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 (yang disempurnakan);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Penetapan NIP. 150338307 atas nama Sdr. NURUL HIDAYAH, A Ma oleh Kepala BKN tanggal 28-3-2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 JANUARI 2005** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : **NURUL HIDAYAH, A Ma**
 2. NIP : **150338307**
 3. Tempat/tanggal lahir : **Lumajang, 05-11-1975**
 4. Jenis kelamin : **Wanita**
 5. Pendidikan terakhir : **D II Akta II IAIN Tahun 2001**
 6. Golongan/Ruang : **II/b**
 7. Masa Kerja Golongan : **3 Tahun 0 Bulan**
 8. Gaji Pokok : **80 % x Rp. 782.000,- = Rp. 625.600,-**
 9. Ditugaskan sebagai : **Guru Agama Islam MIS dilingkungan Kandepag Kab. Lumajang**
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan **tunjangan jabatan sebesar Rp. 168.750,-** dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, **akan diadakan** perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Maret 2005



H. ROZIQUI
NIP. 150177552

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Dep. Agama di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta;



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Pisang Agung No. 49 Telp./Fax. 881627

LUMAJANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG

Nomor : Kd.13.08/1/Kp.00.3/0589/SK/2006

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan sejak tanggal berlakunya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus ujian Prajabatan Tk II dengan STTPL tanggal 18 Mei 2006, nomor : 016537/DIKLAT PRAJAB II/II.11/LAN/2006;
- c. Bahwa calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani / rokhannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji kesehatan tanggal 12 Juni 2006; nomor : 812/548/427.65/2006;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (LN Nomor : 55 Tahun 1974) Jo. No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 195) Jo PP.11 Th.2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 198);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jo.PP Nomor 66 Tahun 2005;
7. KEPPRES RI No. 23 tahun 1995 Jo SE.DJA No.SE-160/A/2002;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal : **1 Agustus 2006** memindahkan dan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : **NURUL HIDAYAH, A.Ma**
2. NIP : **150338307**
3. Tempat / Tgl. Lahir : **Lumajang, 05-11-1975**
4. Pendidikan Terakhir : **DII Akta II IAIN Tahun 2001**
5. Pangkat / Gol. Ruang : **Pengatur Muda TK I (II/b)**
6. TMT CPNS : **1 Januari 2005**
7. Masa Kerja Gol. CPNS : **1 Januari 2005 = 03 Tahun 00 Bulan**
8. Masa Kerja Gol. PNS : **1 Agustus 2006 = 04 Tahun 07 Bulan**
9. Gaji Pokok : **Rp. 899.200,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)**
10. KGB yang akan datang : **1 Januari 2007**
11. Tempat bekerja : **Guru Agama Islam MIS Dakwatul Khoir Kebonsari Sumbersuko**

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok secara penuh dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tunjangan jabatan sebesar Rp. 168.750,- (Seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 10 Juli 2006

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. H. Afandi Latief As, MH
NIP. 150201058

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekjen Dep. Agama Jakarta;



KEMENTERIAN AGAMA RI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.1/ 4093 /SK/2014

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Jo. PP Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jo. PP Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : CG-13018004144, tanggal 30 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : NURUL HIDAYAH, S.Pd.I, MA
2. Tempat/Tanggal lahir : Lumajang, 5 Nopember 1975
3. NIP / Karpeg : 197511052005012002 / M. 122656
4. Pendidikan : S2 Magister Agama
5. Pangkat /golongan ruang/TMT : Penata Muda Tk. I (III/b) / 1 Oktober 2011
6. Jabatan : Guru Pertama / Angka Kredit 229,120
7. Unit kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang

Terhitung mulai tanggal **1 OKTOBER 2014** dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c dalam jabatan Guru Muda angka kredit 261,215 dengan masa kerja 07 Tahun 09 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.763.300,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 30 September 2014

KEPALA

Mrs. H. MAHFUDH SHODAR, M.Ag
NIP. 19620130 198703 1 014

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya;
5. Kepala KPPN Jember;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;

LAMPIRAN V

: PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

: 03/V/PB/2010

NOMOR

: 14 TAHUN 2010

TANGGAL

: 6 MEI 2010

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU**NOMOR : Kd.15.5/1/ Kp.07.1/0008/SK/2014**

Instansi : Kementerian Agama Kab. Lumajang

Masa Penilaian Tanggal 01-07-2011 s.d 31-12-2013

Instansi : Kementerian Agama Kab. Lumajang

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	N a m a		NURUL HIDAYAH, S.Pd.I, MA		
	2.	NIP		19751105 200501 2 002		
	3.	NUPTK		5437753655300063		
	4.	Nomor Seri KARPEG		M. 122656		
	5.	Pangkat / Golongan Ruang / TMT		Penata Muda Tk. I (III/b) / 1/10/2011		
	6.	Tempat dan Tanggal Lahir		Lumajang, 5 Nopember 1975		
	7.	Jenis Kelamin		Perempuan		
	8.	Pendidikan Tertinggi		S2 Tahun 2010		
	9.	Jabatan Fungsional / TMT		Guru Pertama / 1/10/2011		
	10.	Masa Kerja Golongan	Lama	04 Tahun 09 Bulan		
			Baru	07 Tahun 03 Bulan		
11.	Unit Kerja		Kantor Kementerian Agama Kab. Lumajang			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / ijazah / Akta		150,000	0,000	150,000
		2) Mengikuti Pelatihan Prajabatan		0,000	0,000	0,000
		B. Pembelajaran / bimbingan dan tugas tertentu bimbingan dan konseling		58,115	23,275	81,390
		C. Pengembangan profesi berkelanjutan				
		1) Melaksanakan pengembangan diri		0,000	3,000	3,000
		2) Melaksanakan publikasi ilmiah		0,000	4,000	4,000
		3) Melaksanakan karya inovatif		0,000	0,000	0,000
		JUMLAH UNSUR UTAMA		208,115	30,275	238,390
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang tugas guru		11,000	1,820	12,820
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG		11,000	1,820	12,820
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			219,115	32,095	251,210
III	Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat Jabatan		Penata Guru Muda (III/c) TMT : 01-04-2014			

Kepada : NURUL HIDAYAH, S.Pd.I, MA

Alamat : MI Nurul Islam Labruk Kidul

Ditetapkan di

: L U M A J A N G

Pada Tanggal

: 7 Juli 2014

Kepala

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya;

 NURIL HUDA, SH, S.Pd.I, MH. 8
 NIP. 19600110 198403 1 001